



Affidavit Sebagai Ratio Decidendi Putusan Onslag

Roulinta Yesvery Sinaga

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : roulintasinaga20@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The content of the judgment stating that the accused has been proven to commit the alleged act, but it is not a criminal offense but rather a civil case, has deeply disappointed the customers of KSP Indosurya. One of the fundamental considerations of the judge in the onslag decision is the presence of an affidavit.

Purposes of the Research: The aim of this research is to examine the existence of the affidavit as the basis for the onslag decision.

Methods of the Research: This study employs a normative legal research method through a case and statutory regulation approach, which is then analyzed descriptively and analytically.

Results Originality of the Research: An affidavit, or a sworn statement verified, becomes evidence in court proceedings. The emergence of the affidavit is a manifestation of good intentions from KSP Indosurya, thus becoming the ratio decidendi in the judgment. The judge, in deciding the KSP Indosurya case, undoubtedly considers the legal objectives of justice, legal certainty, and utility. The basis for consideration due to the presence of the affidavit has undoubtedly achieved legal certainty, but the element of utility still needs to be questioned. The role of the judge in rendering a decision should not solely be based on the existence of evidence but should also involve a conscience that contributes partially. The role of conscience should be able to penetrate the reasons why the parties bring criminal claims to produce a clear and perfect result. The judge's decision should serve as a deterrent for cooperatives' mafia or potential mafia due to their malicious intent.

Keywords: Savings And Loan Cooperative; Affidavit; Verdict.

Abstrak

Latar Belakang: Muatan putusan yang berbunyi telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata menimbulkan kekecewaan mendalam bagi nasabah KSP Indosurya. Salah satu dasar pertimbangan hakim dalam putusan onslag adalah adanya affidavit.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini untuk mengkaji keberadaan affidavit sebagai dasar pertimbangan putusan onslag.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan kemudian dikaji secara deskriptif-analitis.

Hasil Penelitian: Affidavit atau surat keterangan tersumpah yang diverifikasi menjadi alat bukti dalam persidangan. Lahirnya affidavit sebagai wujud niat baik dari KSP Indosurya, sehingga menjadi ratio decidendi dalam putusan. Hakim dalam memutus perkara kasus KSP Indosurya tentu memperhatikan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dasar pertimbangan karena adanya affidavit tentu sudah mencapai kepastian hukum, namun unsur kemanfaatan masih perlu dipertanyakan. Peran hakim dalam menjatuhkan putusan setidaknya tidak hanya berdasarkan keberadaan alat bukti, setidaknya memainkan nurani yang memiliki kontribusi parsial. Peran hati nurani hendaknya dapat menembus ranah alasan para pihak membawa tuntutan dalam hukum pidana, guna menghasilkan produk yang tegas dan sempurna. Putusan hakim kiranya mampu menjadi cambuk agar mafia/calon mafia koperasi jera atas niat jahatnya.

Kata Kunci: Koperasi; Affidavit; Putusan.

Dikirim: 2023-10-20

Direvisi: 2023-11-05

Dipublikasi: 2023-11-14

1. PENDAHULUAN

Penyelesaian masalah melalui litigasi merupakan akhir dari hasil pertimbangan para pihak yang terlibat. Lembaga peradilan sebagai wadah para pencari keadilan untuk menyelesaikan permasalahannya selalu menemukan keunikan tersendiri. Beberapa kasus kontroversial sangat mudah 'diperluas' melalui kemudahan teknologi masa kini. Posisi lembaga peradilan erat kaitannya dengan cara pengambilan keputusan; Sosok hakim menjadi sorotan di mata publik, apakah hakim yang memutus perkara ini tepat atau tidak. Hakim mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya suatu putusan karena mutu putusan akan berdampak bagi masyarakat serta mempengaruhi wibawa dan kredibilitas lembaga peradilan¹. Lahirnya suatu putusan tentunya untuk mencapai tujuan hukum yang dikenal dengan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebuah putusan lahir dari berbagai tahapan yang telah dilalui. Agenda persidangan mulai dari tuntutan/gugatan, pembuktian hingga penuntutan merupakan salah satu pola yang menentukan substansi suatu putusan.

Sebelum mengucapkan kata 'mengadili', hakim akan mengutarakan pertimbangannya sebelum sampai pada klimaks putusan. Dasar pertimbangan hakim yang dikenal dengan istilah *ratio decidendi*, adalah alasan hukum bagi hakim dalam membuat keputusannya. Rasio *decidendi* atau pertimbangan hakim tertuang dalam pertimbangan pokok perkara. Kata 'menimbang' menjadi alasan hukum yang merupakan wujud tanggung jawab hakim atas putusannya kepada pihak yang berperkara. Jangan sampai suatu putusan dinilai tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*)

Kedudukan penguasaan tugas dan penugasan hakim dalam perannya sebagai 'aktor' peradilan akan sangat menentukan kualitas putusan. Sasaran putusan untuk memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum masih fluktuatif. Peran ketiga unsur tersebut akan sulit diterapkan secara bersama-sama dalam suatu putusan, namun bukan berarti suatu putusan tidak dapat memenuhi ketiga unsur di atas. Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah putusan hakim terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Tuntutan jaksa 20 (dau puluh) tahun penjara dan denda dua ratus miliar rupiah sirna dengan lahirnya putusan yang bebas dari segala tuntutan hukum. Majelis hakim membebaskan Henry Surya karena dianggap melakukan perbuatan perdata dengan menyatakan "Bahwa perkara aquo bukanlah perkara pidana melainkan perkara perdata (*Onslag van recht vervolging*). Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum." Keputusan ini kemudian memerintahkan Henry Surya dikeluarkan dari rumah tahanan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menggali apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan kerangka untuk mengidentifikasi, mengembangkan dan menguji validitas ilmu melalui metode ilmiah². Penelitian ini dilakukan secara hukum normatif yang fokus pada mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif sehingga data

¹ Fence M Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum*, 12.3 (2012), 479-89.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h.1.

yang digunakan penulis merupakan data sekunder. Analisis hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang mengandalkan data sekunder yang dilakukan dengan cara menyelidiki dokumen hukum atau studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum³. Untuk mengkaji dan membahas permasalahan dalam artikel ini, digunakan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan secara deskriptif-analitis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekecewaan masyarakat atas hasil putusan dalam kasus KSP Indosurya dilakukan secara intensif. Kekecewaan ini terlihat dari nyatanya demonstrasi atau protes di pengadilan. Begitupun maraknya pengumpulan informasi melalui wawancara dan *talk show* terhadap korban dan lembaga terkait di televisi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mohammad Mahfud Mahmodin pun mengungkapkan kekecewaannya terhadap putusan pengadilan tersebut. Beliau menyampaikan keberatannya “Korupsi KSP Indosurya terbukti melalui tindak pidana pencucian uang (TPPU). KSP Indosurya menjalankan kegiatan perbankan padahal bukan bank, menggunakan dana nasabah untuk sekuritas padahal kemudian dimasukkan ke dalam koperasi padahal bukan seorang anggota koperasi⁴”. Tindakan keberatan ini ditujukan terhadap isi putusan yang berbunyi “Menyatakan terdakwa Henry Surya, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata.” (*onslag van recht vervolging*)⁵.

Putusan pengadilan dalam kasus ini tidak membantah bahwa perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun dalam pertimbangan hukum, hakim menilai kasus ini bukan merupakan tindak pidana sehingga dikeluarkanlah putusan bebas. Menilik fenomena di atas maka perlu dikaji makna putusan *onslag* dari sudut pandang penyelesaian perkara pidana, yang terdiri dari 3 (tiga) putusan, yaitu:

- 1) Putusan bebas yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.
- 2) Pembebasan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”
- 3) Putusan penjatuhan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) KUHAP: “pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan menjatuhkan pidana.”

Apabila keberatan terhadap putusan hakim, para pihak dapat mengajukan upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi atau upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali. Namun ketika putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*), banding

³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. h.13.

⁴ “CNBC Indonesia,” 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230301222356-4-418110/mahfud-md-kecewa-dengan-putusan-hakim-di-kasus-indosurya>, diakses pada tanggal 4 Maret 2023 pukul 11.15WIT>.

⁵ “SIPP Pengadilan Jakarta Barat,” 2023 <Hasil penelusuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Barat, diakses pada 3 Maret 2023 pukul 13.00 WIT>.

tidak diperkenankan. Meski begitu, masih ada peluang untuk mengajukan kasasi sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 244 KUHAP.

Salah satu pertimbangan utama hakim atas Kasus KSP Indosurya yang menyatakan 'bukan tindak pidana melainkan perkara perdata' adalah adanya surat pernyataan (*affidavit*) dari KSP Indosurya. Pernyataan tertulis yang disebut juga pernyataan tersumpah adalah pernyataan untuk melaksanakan sumpah/janji. *Affidavit* diinterpretasikan sebagai pernyataan yang telah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang. *Affidavit* adalah suatu jenis pernyataan atau penunjukan yang telah dibuktikan kebenarannya, atau dengan kata lain memuat pembuktian, yang artinya dibuat di bawah sumpah dengan ancaman hukuman atas sumpah palsu, berperan sebagai pakta integritas yang dapat digunakan dalam suatu perkara di pengadilan⁶. Penggunaan pernyataan tertulis bervariasi; dapat digunakan sebagai alat bukti pelengkap jual beli perseorangan⁷, sebagai alat pencairan dana, sebagai pelengkap sengketa pertanahan dalam perselisihan kepemilikan tanah, dan sebagai keterangan yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Affidavit dikenal dalam keimigrasian sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik, sebagai berikut: “*Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang selanjutnya disebut *Affidavit* adalah surat keterangan keimigrasian yang dibubuhkan atau dilekatkan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda sekaligus memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Affidavit dikenal sebagai fasilitas imigrasi bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas atau anak yang lahir di luar perkawinan dari ayah/ibu warga negara Indonesia dan ayah/ibu warga negara asing, baik yang lahir di wilayah Indonesia maupun di luar negeri⁸. *Affidavit* dapat digunakan sebagai pengganti visa dan izin tinggal jika anak mempunyai paspor asing. Anak berkewarganegaraan ganda dapat memilih paspor Indonesia sebagai paspor di Republik Indonesia atau paspor asing dengan disertai *affidavit*⁹.

Makna *Affidavit* berbeda dengan makna *affidavit* bagi anak berkewarganegaraan ganda. Makna *Affidavit* yang menjadi rasio pertimbangan hakim selaras dengan makna dalam *Black's Law Dictionary 7th Edition* yaitu sebagai suatu deklarasi sumpah “*A voluntary declaration of facts written down and sworn to by the minister oaths.*” Makna lain yang juga memiliki arti sama dimuat dalam *Webster's New World College Dictionary 4th Edition*, *affidavit* adalah “*A written statement made on oath before the notary public or other person authorized to administer oaths*”¹⁰ Suatu pernyataan yang dibuat secara otentik. *Affidavit*, sebagai salah satu faktor dalam pertimbangan hakim, sebenarnya mengeksplorasi posisi *affidavit* dalam hubungan hukum antara KSP

⁶ “Wikipedia,” 2023 <[https://en.wikipedia.org/wiki/Affidavit#:~:text=An affidavit is tipikal definisi,in order to be considered](https://en.wikipedia.org/wiki/Affidavit#:~:text=An%20affidavit%20is%20typical%20definisi,in%20order%20to%20be%20considered) , diakses pada 3 Maret 2023 pukul 11.11 WIB>.

⁷ Ni Kadek Ditha Angreni, I Nyoman Bagiastra. ‘Affidavit Sebagai Alat Bukti Terhadap Perjanjian Jual Beli Di Bawah Tangan Apabila Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia’, *Jurnal Hukum Kenotariatan, Acta Comitatus*. 5 no 3 Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

⁸ “Kemenkumham” <<https://kanimjakbar.kemenkumham.go.id/ufaq/apa-yang-dimaksud-affidavit/> , diakses pada 3 Maret 2023 pukul 12.00 WIT>.

⁹ “Imigrasi” <<https://www.imigrasi.go.id/en/2021/08/27/hindari-kebingungan-affidavit-vs-paspor-ri-untuk-anak-berkewarganegaraan-ganda-simak-penjelasan-ini/> , diakses pada bulan Maret 3 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB>.

¹⁰ S.H. Shanti Rachmadsyah, “Hukum Online” <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-affidavit-cl3371/>>.

Indosurya dan anggotanya. Berdasarkan karakteristiknya, *affidavit* merupakan alat bukti dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, yang mengenal 5 (lima) alat bukti, antara lain tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. *Affidavit* sebagai akta tersumpah merupakan salah satu alat pembuktian khususnya dalam hukum perdata. *Affidavit* sebagai alat bukti tertulis dapat dibuat dalam akta otentik atau akta di bawah tangan sepanjang surat pernyataan tersebut telah diverifikasi/divalidasi.

Proses pemeriksaan suatu perkara tidak hanya sebatas pembuktian. Salah satu tugas hakim adalah menyelidiki hubungan hukum yang mendasari suatu permasalahan. Kajian hubungan hukum dalam KSP Indosurya bisa ditinjau dari beberapa hal yaitu keabsahan transaksi hukum KSP Indosurya sebagai koperasi, kelalaian pengurus KSP Indosurya, KSP sebagai celah *shadow banking*, serta keberadaan individu yang menggunakan KSP sebagai topeng pembiayaan. Sesuai dengan bentuk usaha KSP Indosurya, seyogianya perlu membahas tentang pengertian koperasi itu sendiri. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang berdasarkan asas gotong royong dan kekeluargaan. Koperasi bertujuan mensejahterakan anggotanya, dan mengembangkan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip-prinsip koperasi diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu:

- 1) Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, artinya setiap orang mempunyai kesempatan untuk bergabung dalam koperasi sesuai dengan kemauannya.
- 2) Manajemen demokratis. Pengelolaan koperasi dilaksanakan atas kemauan dan keputusan para anggota.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara proporsional berdasarkan pelayanan usaha masing-masing anggota. Pembagian SHU bukan berdasarkan modal melainkan atas lelahnya pelayanan usaha anggota sebagai wujud nilai kekeluargaan dan keadilan.
- 4) Pembatasan remunerasi modal. Modal bukan sekedar mencari keuntungan tetapi demi kemanfaatan. Pembayaran modal diberikan secara moderat dan tidak melebihi tingkat bunga yang berlaku.
- 5) Memiliki kemandirian. Kebebasan tanggung jawab dan otonomi dalam artian berani memikul tanggung jawab sesuai perbuatannya.

KSP merupakan lembaga keuangan non bank yang mempunyai kewenangan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat. KSP dalam menjalankan usahanya dapat menghimpun simpanan berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Koperasi mengenal kata 'pinjaman' dan tidak mengenal istilah 'kredit' seperti yang dikenal dalam dunia perbankan, meskipun pengertian pinjam meminjam dan kredit hampir sama. Definisi kredit dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan suatu perjanjian atau hubungan pinjam-meminjam antar bank dan pihak-pihak lain yang menimbulkan kewajiban pelunasan utang ditambah bunga oleh peminjam sesuai jangka waktu yang ditentukan. Sedangkan pinjaman dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi adalah pemberian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak

lain yang menimbulkan kewajiban untuk melunasi hutang disertai dengan pembayaran beberapa imbalan, menurut jangka waktu tertentu.

Mendengar kata 'koperasi', selintas akan terhubung dengan hakikat kerja sama (*cooperation*) yang berorientasi pada manfaat (*benefit value orientasi*). Sayangnya dalam praktik, koperasi banyak mengalami permasalahan akibat penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab. Identitas koperasi sebagai tempat berkumpulnya orang-orang dari segala usia, jenis kelamin, dan strata sosial telah menjadi penjara sekaligus tempat segala eksploitasi dan penipuan yang dilakukan oleh predator simpanan. Koperasi seringkali dijadikan topeng untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Makna Koperasi yang identik dengan 'bersama' dan 'gotong royong' menjadi alat formalitas adanya persaudaraan. Koperasi menjadi ladang kaum penindas dalam mengubah tufoksi koperasi sendiri, Koperasi bukan lagi gaung rakyat biasa namun ajang pencari bakat keuntungan.

Tujuan mulia koperasi untuk mensejahterakan masyarakat seringkali menjadi arena permainan catur bagi para predator uang. Anggota koperasi selayaknya memiliki *sense of belonging* bukan malah berjiwa kapitalis. Sifat kapitalis yang menyukai uang dan persaingan akan melekat dalam permainan uang, konsep modal dan manajemen. Modal koperasi dibedakan menjadi modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana hibah dan dana cadangan. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lain beserta anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang tambahan serta sumber lain yang sah. Pengelolaan modal atau *capital* menjadi kesempatan transaksi kapitalis berperan sebagai predator. Meskipun bentuk pemasarannya adalah pinjam meminjam, pada intinya, koperasi kembali kepada martabatnya, bahwa dasar dari koperasi itu sendiri adalah kumpulan orang, sehingga modal dalam koperasi bukanlah acuan dalam menentukan keputusan melainkan menjadi pelangkap/pembantu/instrumen dalam koperasi.

Maraknya kasus penipuan berulang melalui koperasi juga sudah dirasakan oleh masyarakat. Setidaknya sejarah mencatat 8 (delapan) koperasi yang paling merugikan masyarakat Indonesia seperti dilansir di CNN Indonesia, yaitu KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Sentosa Berkah Wahana Koperasi Jasa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia¹¹. Kerugian yang dialami masyarakat telah melahirkan kekecewaan mendalam, terutama ketika masyarakat merasa sangat dirugikan dengan suatu putusan hakim seperti putusan dalam kasus KSP Indosurya. Putusan ini seolah mengaburkan bahwa kasus KSP Indosurya tidak pantas menyandang predikat sebagai kasus penipuan paling signifikan sepanjang sejarah yang merugikan 6.000 nasabah dengan total kerugian enam belas triliun rupiah.

Putusan hakim tidak terlepas dari dakwaan, bukti-bukti di persidangan, dan tuntutan jaksa penuntut umum. Dakwaan dan tuntutan jaksa dalam kasus KSP Indosurya yang menggunakan Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perbankan menjadi celah lahirnya putusan bebas. Berdasarkan nama saja jelas bahwa subjeknya adalah Koperasi Simpan Pinjam, sehingga landasan hukum yang digunakan seharusnya bukanlah Undang-Undang Perbankan. Indikasi

¹¹ "CNN Indonesia" <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221226131001-92-892104/teten-akui-kesulitan-atasi-8-koperasi-bermasalah-yang-rugikan-rp26-t-diakses-pada-tanggal-18-Maret-2023-pukul-12.03-WIB>>.

permasalahan KSP terdapat pada poin Rapat Umum Anggota (RAT). RAT sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sudah seharusnya menjadi media pengawasan dan pengendalian internal koperasi. Rapat yang dapat dihadiri atau kehadiran anggota melalui perwakilannya wajib diselenggarakan setidaknya satu kali dalam setahun. Persoalan tidak menyampaikan laporan keuangan dan RAT 2019 patut menjadi isu yang perlu dibombardir. Namun lagi-lagi, UU Koperasi tumbang ketika hendak dijadikan *legal standing* karena selain kurang adanya pengawasan dan sanksi yang tegas, konsep koperasi pada saat diundangkan (tahun 1992) tidak sesuai dengan dinamika masyarakat saat ini.

Hakim dapat mempertimbangkan nuraninya untuk memberikan putusan dalam suatu putusan demi memenuhi keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Keadilan bersifat subjektif dan tidak bersifat generalisasi, sedangkan hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan tidak membedakan antara individu. Van Apeldoorn menyatakan bahwa keadilan tidak berarti setiap orang mempunyai bagian yang sama¹². Plato berpendapat, keadilan adalah memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Sudikno Mertokusumo mengartikan keadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan norma-norma tertentu sebagai ukuran¹³. Kepastian hukum adalah pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang terhadap kelompok rentan. Hukum bertugas menciptakan kepastian karena tujuannya untuk ketertiban umum¹⁴. Kepastian umum lebih mengarah pada penerapan kaidah-kaidah tertulis dalam kehidupan konkrit. Bagir Manan menyebutkan, ada lima unsur yang mempengaruhi kepastian hukum, antara lain peraturan perundang-undangan, pelayanan birokrasi, proses peradilan, suasana politik, dan gejolak sosial (kemasyarakatan).

Hukum merupakan dasar yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hukum dapat menjadi aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dapat menjadi alat pengendali kehidupan sehari-hari dan hukum yang sebenarnya (*das richtige recht*). Hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari, mengalami pengujian apakah sesuai atau menyimpang dari hukum yang sebenarnya¹⁵. Kepatuhan terhadap hukum dalam pengambilan keputusan hendaknya menghadirkan tujuan hukum. Gustav Raadbruch menegaskan, ada skala prioritas dalam mencapai tujuan hukum. Idealnya keadilan, manfaat, dan kepastian hukum tercapai. Keadilan harus diutamakan ketika terjadi benturan antara ketiga unsur di atas. Putusan hakim atas perkara KSP Indosurya harus dihormati sebagai produk hukum¹⁶. Keputusan hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) karena telah melalui proses pemeriksaan perkara di persidangan. Putusan kasus KSP Indosurya mungkin telah memberikan keadilan dan kepastian hukum, namun yang menjadi pertanyaan apakah sudah memberikan manfaat bagi masyarakat. Penerapan undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang membahagiakan bagi masyarakat. Hukum yang bermanfaat akan mendatangkan

¹² Van Apeldroorn, *Pengantar Ilmu hukum Terjemahan dari Inheiding Tot De Stusie Het Nederlandse Recht* oleh Oetaris Sadino, Jakarta: Paradnya Paramita Cetakan Keduapuluh Empat, 1990, h. 164.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1999, pg. 71.

¹⁴ *Ibid.*, h. 145.

¹⁵ *Ibid.*, h. 71.

¹⁶ H. Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, h. 29.

kebahagiaan bagi semua orang. Teori Kebahagiaan (*Greatest Happiness Theory*) berbunyi: *the greatest happiness of the greatest number*¹⁷ (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbanyak).

Proses kasasi yang masih berjalan mungkin akan menemukan titik terang dalam perjuangan KSP Indosurya. Apabila putusan kasasi sesuai dengan putusan sebelumnya. Pemangku kepentingan bisa menempuh jalur pidana maupun perdata. Salah satu perbedaan mendasar antara hukum pidana dan hukum perdata adalah hukum pidana memuat hal-hal yang dilarang dan ancaman pelanggaran. Sebaliknya hukum perdata mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain serta hak dan kewajiban subjek hukum¹⁸. Kejaksaan dapat mengajukan kembali perkara ini dengan memperhatikan segala aspek agar tidak terjadi *nebis in idem*. Apabila pihak yang dirugikan ingin mengajukan pemeriksaan perkara perdata dapat menggunakan dasar gugatan yang ada. Bahan dasar suatu gugatan (*fundamentum petendi atau posita*) dalam perkara perdata dapat mencakup dua hal:

1) Dasar karena wanprestasi (ingkar janji)

Latar belakang terjadinya wanprestasi adalah karena salah satu pihak melanggar kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Isi perjanjian akan ditinjau secara mendalam dan mempersempit ketentuan pasal-pasal yang dilanggar. Pihak yang merasa dirugikan atau yang mengajukan gugatan (penggugat) dapat menuntut (*petitum*) sebagai berikut:

a) Menuntut pembatalan atau pembubaran perjanjian

b) Menuntut pemenuhan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian

Kedua tuntutan tersebut dapat disusul dengan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 Juncto Pasal 1247 KUHPperdata.

2) Dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Adanya suatu perbuatan salah satu pihak yang melanggar kepentingan pribadi pihak lain sehingga menimbulkan kerugian, merupakan indikasi adanya perbuatan melawan hukum. Hak-hak yang dapat digugat apabila terjadi perbuatan melawan hukum antara lain:

a) Menuntut penggantian biaya, kompensasi dan bunga serta keuntungan.

b) Menuntut penghentian perbuatan terdakwa yang dianggap melawan hukum selama proses persidangan, dengan mengajukan gugatan sementara.

Selain dua alasan di atas, sebenarnya ada alasan lain dapat diajukan sebagai dasar gugatan perdata yaitu dasar gugatan terhadap hak kepemilikan, gugatan perceraian, gugatan harta bersama, hak asuh anak, dan pembagian warisan. Hakim dalam memutus perkara KSP Indosurya berperan sebagai wasit yang memimpin suatu pertandingan dimana tidak mungkin memenangkan keduanya, selalu ada pemenang dan yang kalah. Pihak yang menang akan menganggap hakim itu baik, adil, bijaksana, arif dan mendapat banyak pujian, sedangkan pihak yang kalah akan menganggap hakim tidak adil, pilih kasih, tidak cermat dan tidak bijaksana bahkan umpatan dilontarkan¹⁹. Keadilan hakim dalam mengambil putusan, sebagaimana dinyatakan *ex aequo et bono*, juga harus berkolaborasi dengan kesempurnaan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim yang memiliki peran parsial dalam mengambil putusan. Putusan

¹⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 100.

¹⁸ Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2011, h.24.

¹⁹ Margono, *Op. cit.*, pg. 122.

yang merasiokan embel-embel pernyataan tertulis, yang diungkapkan Soesilo, bahwa faktanya Indosurya berencana menerapkan perdamaian atau perjanjian pembayaran utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang sudah dihomologasi atau disahkan oleh pengadilan niaga memang masih didebatkan. Putusan tersebut sudah bulat tanpa ada perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* dari hakim. Peranan surat pernyataan sebagai dasar pertimbangan hakim tentu saja memenuhi syarat kepastian hukum, tetapi keyakinan hakim seharusnya mampu meramalkan alasan tuntutan jaksa dan masyarakat untuk membawa kasus ini ke ranah hukum pidana. Keberadaan putusan yang tegas dan sempurna akan menjadi cambuk agar calon mafia/ mafia koperasi mewaspadaai niat jahatnya. Belajar dari KSP Indosurya, diharapkan Pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya dalam memperkuat pengawasan dan sanksi terhadap KSP di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Substansi putusan lahir dari agenda yang ditampilkan selama proses persidangan mulai dari gugatan, bukti-bukti hingga putusan. Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa putusan bebas, putusan lepas, atau pemidanaan merupakan hasil akumulasi sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan *onslag* (lepas) kasus KSP Indosurya tentunya telah melalui skema persidangan yang panjang mulai dari pengumpulan keterangan, saksi dan bukti-bukti yang diajukan di pengadilan. Putusan tersebut berujung pada pernyataan hakim bahwa perkara KSP Indosurya merupakan perkara perdata, bukan perkara pidana, yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan mendalam bagi masyarakat khususnya anggota dan/atau pelanggan KSP Indosurya. Rasio *decidenci* hakim didasarkan pada keabsahan surat pernyataan yang telah dibuat oleh KSP Indosurya, yang mana surat pernyataan tersebut juga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan. Kedudukan surat keterangan sebagai alat bukti tentu sudah memenuhi kepastian hukum, namun jika ditinjau dari unsur kemanfaatannya, maka perlu dikaji secara mendalam, tentu sangat merugikan masyarakat. Kenyataannya, suatu putusan sulit memuat ketiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Meski begitu, keyakinan hati nurani hakim harus memainkan peran yang paling tepat untuk menghasilkan keputusan yang sempurna dan memberikan kebahagiaan bagi banyak pihak.

REFERENSI

Jurnal

Angreni, Ni Kadek Ditha, I Nyoman Bagiastra. "Affidavit Sebagai Alat Bukti Terhadap Perjanjian Jual Beli Di Bawah Tangan Apabila Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia', *Jurnal Hukum Kenotariatan, Acta Comitatus*. 5 no 3 Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Wantu, FenceM, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum*, 12.3 (2012), 479-89

Buku

Apeldron, Van, *Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan dari Inheiding Tot De Stusie Het Nederlandse*

- Recht oleh Oetaris Sadino*, Jakarta: Paradnya Paramita Cetakan Keduapuluh Empat, 1990
- Margono, H, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum- studi pemikiran ahli hukum sepanjang zaman*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Syahrizal, Darda, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2011.
- Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain***
- “CNBC Indonesia,” 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230301222356-4-418110/mahfud-md-kecewa-dengan-putusan-hakim-di-kasus-indsurya>, diakses pada tanggal 4 Maret 2023 pukul 11.15WIT.
- “CNN Indonesia” <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221226131001-92-892104/teten-akui-kesulitan-atasi-8-koperasi-bermasalah-yang-rugikan-rp26-t> diakses pada tanggal 18 Maret 2023 pukul 12.03 WIB.
- “Imigrasi” <<https://www.imigrasi.go.id/en/2021/08/27/hindari-kebingungan-affidavit-vs-paspor-ri-untuk-anak-berkewarganegaraan-ganda-simak-penjelasan-ini/> , diakses pada bulan Maret 3 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB.
- “Kemenkumham” <<https://kanimjakbar.kemenkumham.go.id/ufaq/apa-yang-dimaksud-affidavit/> , diakses pada 3 Maret 2023 pukul 12.00 WIT>
- “SIPP Pengadilan Jakarta Barat,” 2023 <Hasil penelusuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Barat, diakses pada 3 Maret 2023 pukul 13.00 WIT.
- “Wikipedia,” 2023 <[https://en.wikipedia.org/wiki/Affidavit#:~:text=An affidavit is tipikal definisi,in order to be considered](https://en.wikipedia.org/wiki/Affidavit#:~:text=An%20affidavit%20is%20tipikal%20definisi,in%20order%20to%20be%20considered) , diakses pada 3 Maret 2023 pukul 11.11 WIB.
- Shanti Rachmadsyah, S.H., “Hukum Online” <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-affidavit-cl3371>.